

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan aspek yang sangat mempengaruhi perkembangan seseorang, dimana seseorang yang memperoleh suatu pendidikan akan berkembang secara fisik, jiwa (akal, rasa, dan kehendak), sosial dan moralitasnya. Pendidikan yang berkualitas, juga salah satu upaya untuk mendukung manusia untuk bersaing di zaman modern ini. Pendidikan yang mendukung terciptanya manusia yang cerdas yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga peserta didik mampu memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan kehidupan yang sedang dihadapinya.

Pendidikan merupakan, sebuah tuntunan dalam menjalankan kehidupan serta dapat menjadi sarana dan prasarana bagi tumbuh kembangnya seseorang. Dengan memperoleh pendidikan yang baik dan layak, maka kualitas diri yang terdapat dalam pribadi seseorang tersebut semakin bertambah yang membuat seseorang itu memiliki nilai lebih terhadap dirinya. Karena sejatinya, pendidikan merupakan investasi bagi setiap warga negara yang memiliki tujuan untuk mengembangkan segala kekuatan (kodrat) yang ada pada dirinya, supaya mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan membentuk perkembangan perilaku, pengetahuan, serta keterampilan.

Seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya agar dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta berbagai macam keterampilan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) menegaskan kembali bahwa tujuan dari adanya pendidikan yaitu untuk

mengembangkan kepribadian, karakter, bakat, kondisi mental dan kemampuan fisik seorang anak hingga mencapai potensi sepenuhnya, pemahaman sikap menghormati kepada orangtua, kepribadian budaya, bahasa dan kesetaraan gender, penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, saling pengertian, tenggang rasa, dan persahabatan antar manusia, agama, ras dan semua suku, dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga dan melaksanakan kewajiban, agar dapat memenuhi hak hukum warga negara dalam merasakan pendidikan. Untuk itu, setiap warga negara yang akan melangsungkan pendidikan akan dijamin hak dan keadilannya oleh negara. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap anak akan memperoleh hak-haknya ketika sedang melaksanakan pendidikan yang dilakukan disekolah tanpa takut adanya diskriminasi atau kekerasan. Seperti yang telah tercantum dalam pasal Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Lalu undang-undang tersebut juga diperkuat oleh UUD Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Dilanjutkan dengan pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Dengan demikian, secara langsung dengan tertulis dalam undang-undang negara sudah memberikan amanat kepada pendidik serta penyelenggara pendidikan untuk memberi pelayanan penuh terhadap setiap warga negara yang akan menempuh pendidikan.

Sekolah merupakan, suatu lembaga/tempat yang menanamkan berbagai macam nilai kepada peserta didik sebagai bekal untuk menghadapi masa depan. Sekolah juga memiliki mandat untuk menyelenggarakan pendidikan dan proses pembelajaran yang sistematis serta berkesinambungan. Untuk itu, para pendidik serta tenaga kependidikan lainnya diharapkan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang dapat memberikan fasilitas kepada siswa untuk dapat memiliki perilaku yang baik serta terpelajar. Perilaku terpelajar ini dapat ditampilkan dalam bentuk pencapaian prestasi akademik, non akademik, menunjukkan perilaku yang beretika dan berakhlak mulia serta memiliki motivasi belajar yang tinggi.

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang baik, maka seharusnya sekolah menjadi tempat yang paling nyaman bagi anak-anak mempelajari hal baru yang belum mereka ketahui sebelumnya. Sejalan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, maka pemerintah menghimbau kepada penyelenggara pendidikan yaitu sekolah untuk dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anak selama berada di sekolah. Untuk mendukung keamanan serta kenyamanan anak di sekolah, para orang tua harus turut serta peduli dalam proses pembelajaran anak selama di sekolah. Salah satunya upaya yang bisa dilakukan yaitu, dengan menanyakan kegiatan anak selama berada disekolah ataupun turut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Sesuai dengan amanat negara yang tertulis dalam undang-undang untuk melindungi hak-hak anak selama memperoleh pendidikan di sekolah, maka pemerintah berupaya menciptakan iklim pendidikan yang ramah bagi anak-anak yang mengutamakan hak-hak yang akan diperoleh anak. Untuk menciptakan iklim pendidikan yang ramah untuk anak-anak, maka pemerintah menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di berbagai daerah di Indonesia. Sekolah Ramah Anak (SRA) diselenggarakan oleh negara, untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan pada anak yang tertulis dalam pasal 28 Ayat (1) tentang Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah disahkan oleh PBB pada tahun 1989. Dalam konvensi tersebut, terdapat perjanjian yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan suatu perjanjian mengikat secara yuridis dan politis diantara beberapa negara.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (KEPRES No. 36/1990), yang menyebutkan bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Setelah 12 tahun, akhirnya Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam UU no. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada UU no.35/2014. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh PBB, secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak di seluruh dunia. Dokumen ini sudah disetujui hampir seluruh pemimpin negara di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut (Fadila Ajeng dan Khayatudin. 2022:146).

Sejalan dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai pendidikan serta mengenai konvensi hak anak (KHA), dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu sekolah ramah anak (SRA), merupakan sekolah yang secara sadar berupaya untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak.

Dalam menunjang pendidikan bagi anak-anak, sekolah ramah anak (SRA) dikembangkan sebagai upaya pemerintah untuk dapat memenuhi hak anak dan melindungi sepertiga hidup anak (8 jam per hari) selama mereka berada di dalam lingkungan sekolah. Sekolah ramah anak (SRA) merupakan suatu perubahan paradigma untuk dapat menjadikan pendidik dalam satuan pendidikan menjadi orangtua serta menjadi sahabat bagi peserta didiknya dalam kesehariannya selama di sekolah dan sekolah ramah anak (SRA) berkomitmen dalam menyelamatkan hidup anak Indonesia. Dengan diadakannya lingkungan sekolah yang ramah bagi anak, maka lingkungan yang tercipta di sekolah menjamin bahwa satuan pendidikan berupaya untuk dapat mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

Dengan adanya sekolah ramah anak, diharapkan, konsep pendidikan yang dibangun oleh instansi pendidikan menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak melalui pendekatan yang melibatkan pemahaman dan penanganan terhadap suatu masalah atau situasi secara menyeluruh (*holistic*). Konsep pendidikan yang seperti ini, bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak merasa diterima, dihargai, dan dilibatkan dalam setiap proses pembelajaran. Sekolah ramah anak (SRA), sangat mengutamakan kebutuhan dan hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan sekolah, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, keamanan, partisipasi dan perlindungan.

Saat ini di Indonesia, sekolah ramah anak (SRA) merupakan suatu bentuk kerjasama menyeluruh antar Kementerian/Lembaga yang mempunyai program berbasis sekolah yang mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk melindungi anak dalam satuan pendidikan. Kementerian yang bekerjasama antara lain; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan masih banyak lagi kementerian lain yang juga turut bekerja sama dalam mendukung program sekolah ramah anak (SRA) yang bertujuan untuk memenuhi setiap hak anak.

Program sekolah ramah anak (SRA) merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (Kemen PPPA) No. 8 Tahun 2014 pasal 1 yang berbunyi; Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli lingkungan dan mampu menjamin, memenuhi, dan menghargai hak-hak anak. Sekolah ramah anak (SRA) juga melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah, mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, proses pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dalam hal ini peneliti memandang bahwa, dalam era pendidikan saat ini masyarakat diharuskan untuk turut serta peduli terhadap perlindungan anak beserta

hak-hak pada anak di lingkungan sekolah. Sebab, ada banyak sekali kasus kekerasan yang dapat dialami oleh anak dilingkungan sekolah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak dalam dunia pendidikan yaitu, mulai dari kondisi lingkungan yang membahayakan, kekerasan yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja serta berbagai kasus perundungan yang terjadi pada anak disekolah dasar. Untuk itu, sebagai orangtua serta pendidik bagi anak, kita tidak boleh melupakan bahwa anak tetap berada pada posisi rentan terhadap pola asuh yang salah dari orangtua atau dari lingkungan sekolah.

Hingga saat ini kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah atas dasar kedisiplinan masih sering terjadi, padahal disiplin dan kekerasan merupakan dua hal yang berbeda. Sebagian pendidik, masih cenderung menyamakan kedisiplinan dan kekerasan dengan memberikan suatu hukuman pada anak. Pada dasarnya masa anak-anak adalah masa yang sangat efektif untuk membentuk suatu karakter serta, perilaku pada anak karena setiap anak memiliki potensi memahami aturan yang berkembang pada tahap kehidupannya. Disiplin juga diperlukan untuk dapat membantu penyesuaian pribadi serta interaksi sosial pada anak sebab, melalui kedisiplinan tersebut anak dapat belajar berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hingga nantinya mereka akan diterima dalam lingkungan sosialnya. Akan tetapi pendisiplinan yang tidak wajar, tanpa batas, serta menggunakan hukuman yang keras, bahkan sampai menggunakan kekerasan pada anak itu tidak dapat dibenarkan.

Oleh sebab itu peneliti memandang bahwa dengan diadakannya sekolah ramah anak (SRA) di lingkungan sekolah, instansi pendidikan dapat menjamin bahwa satuan pendidikan selalu berupaya untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak, mempersiapkan diri anak untuk dapat bertanggung jawab kepada kehidupan yang akan dijalannya, saling menghormati pada sesama, serta dapat bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya sekolah mempersiapkan hal tersebut, maka sekolah secara tidak langsung membimbing karakter yang baik pada siswa untuk bekal masa depannya kelak. Sehingga nantinya, siswa dapat dengan mudah diterima di kalangan masyarakat disekitarnya.

Peneliti melakukan observasi awal, yang bertujuan untuk dapat melihat sejauh mana implementasi program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh SDN Bahagia 06 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi melalui proses wawancara kepada kepala sekolah, guru dan siswa. Hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti yaitu, ada keunikan yang terdapat di SDN Bahagia 06 berupa fasilitas serta kondisi bangunan yang sudah memenuhi standar sekolah ramah anak. Selain itu para pengajar serta tenaga kependidikan yang sudah terlatih ramah anak serta, seluruh siswa sangat aktif untuk mengikuti berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Saat peneliti melakukan observasi awal ke SDN Bahagia 06, peneliti melihat banyak anak-anak yang sedang mengikuti latihan baris-berbaris untuk keperluan lomba antar sekolah dasar. Hal ini menjadi unik bagi peneliti, sebab tidak mudah bagi seorang guru sekolah dasar untuk dapat mengajak siswa turut serta untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah. Selain itu keunikan yang membuat SDN Bahagia 06 berbeda dengan sekolah dasar lainnya ialah, SDN Bahagia 06 sudah mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata. Adiwiyata merupakan sebuah penghargaan yang diberikan bagi sekolah yang telah berhasil melaksanakan PBLHS (peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah) dimana hal ini merupakan aksi kolektif yang secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.

Untuk hasil wawancara menunjukkan bahwa, pelaksanaan implementasi program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran di SDN Bahagia 06 berjalan dengan baik dan dilakukan secara rutin sesuai dengan indikator sekolah ramah anak dan implementasi yang sedang dilakukan oleh sekolah. Hal ini dibuktikan dengan, komitmen SDN Bahagia 06 dalam memberikan hak pada siswa berupa tumbuh kembang melalui pemberian materi pembelajaran yang sesuai dengan kategori kelas serta menerapkan sistem pembelajaran yang ramah bagi anak-anak. Sehingga, dalam setiap proses pembelajaran, seluruh siswa dapat belajar dengan kondusif serta bahagia.

Pada penerapan implementasi program sekolah ramah anak, pemenuhan hak siswa dalam berpartisipasi serta toleransi di SDN Bahagia 06 masih belum terlihat menyeluruh dapat dilakukan oleh seluruh siswa. Sebab, keberanian siswa dalam

menyampaikan pendapat masih belum terbentuk dan ditumbuhkan selama proses pembelajaran sempurna. Selain itu, siswa juga belum mampu untuk berpikir secara logis hingga bisa mengutarakan pendapat serta mengambil keputusan selama proses belajar mengajar berlangsung. Serta siswa juga kurang dapat memberikan toleransi terhadap penyampaian pendapat yang disampaikan oleh teman-temannya. Hal ini menyebabkan, siswa tidak aktif secara penuh selama proses belajar mengajar berlangsung serta ada beberapa siswa yang kurang menghargai pendapat sesama temannya. Padahal keaktifan siswa dalam berpartisipasi serta toleransi sangat penting untuk distimulasi selama proses belajar mengajar, supaya menumbuhkan minat serta keaktifan berpikir siswa selama di kelas.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian di SDN Bahagia 06 perlu dilakukan untuk memberikan kontribusi perkembangan pendidikan dan penelitian. Serta menunjukkan secara jelas dan terperinci mengenai penerapan program sekolah ramah anak oleh SDN Bahagia 06, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi sekolah lain untuk menerapkan program yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran untuk menunjang pemenuhan hak siswa selama di sekolah yang meliputi; hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak berpartisipasi. Maka judul dari penelitian ini ialah **“Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran Di SDN Bahagia 06 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran di SDN Bahagia 06 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dengan sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap perencanaan implementasi program sekolah ramah anak di SDN Bahagia 06 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana implementasi program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran di SDN Bahagia 06 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?

3. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat program sekolah ramah anak di SDN Bahagia 06 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?
4. Apa dampak yang ditimbulkan dalam implementasi program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran di SDN Bahagia 06 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap perencanaan program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran di SDN Bahagia 06 Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana implementasi program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran di SDN Bahagia 06 Kabupaten Bekasi?
3. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran SDN Bahagia 06 Kabupaten Bekasi?
4. Apa dampak implementasi program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran di SDN Bahagia 06 Kabupaten Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang ditemukan pada sekolah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran di sekolah SDN Bahagia 06 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tahap perencanaan program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran pada SDN Bahagia 06 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui implementasi program sekolah ramah anak pada SDN Bahagia 06 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi program sekolah ramah anak di SDN Bahagia 06 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

4. Untuk mengetahui dampak implementasi program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran di SDN Bahagia 06 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian mengenai Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran di SDN Bahagia 06 Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk dikembangkan terutama yang terkait dengan implementasi program sekolah ramah anak di sekolah dasar.
- b. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi instansi pendidikan dalam pendirian sekolah ramah anak.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

- 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar.
- 2) Untuk menemukan solusi mengenai kendala dalam implementasi program sekolah ramah anak di sekolah dasar.
- 3) Sebagai bukti implementasi pengajaran pengetahuan yang diperoleh untuk mendapat gelar sarjana strata satu (S1).

b. Bagi Guru

Sebagai rujukan untuk guru sebagai pendidik yang dapat memahami hak-hak siswa di sekolah dan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas guru sebagai bahan evaluasi dalam implementasi program

sekolah ramah anak di sekolah dasar serta bagaimana peran guru sebagai fasilitator untuk mewujudkan sekolah ramah anak di sekolah dasar.

c. Bagi Peserta Didik

Dapat dijadikan sebagai referensi serta bahan pelajaran bagi peserta didik agar mereka mengetahui hak-hak apa saja yang mereka dapatkan dilingkungan sekolah.

d. Bagi Institusi/Pihak Sekolah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau tolak ukur keberhasilan implementasi program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan disekolah, guna menambah bahan evaluasi bagi sekolah agar program sekolah ramah anak dapat berjalan secara maksimal disekolah.

e. Bagi Dinas Pendidikan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dinamika yang terjadi selama implementasi program sekolah ramah anak berlangsung dan sebagai acuan bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan untuk mengawasi secara berkala supaya Program Sekolah Ramah Anak dapat berjalan sesuai prosedur dan berjalan sebagai mana mestinya.